



**PERATURAN DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA REBAN
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG
@ 2022**



**KEPALA DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA REBAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REBAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REBAN**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2020 Nomor 45);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

Batang Tahun 2019 Nomor 45);

22. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Desa Reban Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Reban Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Reban Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Reban Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Reban tahun 2021 (Lembaran Desa Reban Tahun 2020 Nomor 5);

Memperhatikan : Keputusan Camat Reban Nomor 140/06/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Reban Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN
Dan
KEPALA DESA REBAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REBAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.397.684.300,-
2. Belanja Desa	Rp	<u>1.457.536.620,-</u> -
Suplus/(Defisit)	Rp	(59.852.320,-)
3. Pembiayaan		
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp	79.852.320,-
b.Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>20.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp	59.852.320,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Reban.

Ditetapkan di : Reban
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa Reban



DIDIEK SUTAMAJI, SH

Diundangkan di Reban
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA REBAN



BAHAR GHUFRON

LEMBARAN DESA REBAN TAHUN 2022 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA REBAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.367.684.300,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.397.684.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	334.538.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	375.941.720,00	
5.3.	Belanja Modal	666.456.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.457.536.620,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(59.852.320,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	79.852.320,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	79.852.320,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	59.852.320,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Reban, 30 Desember 2022

Kepala Desa Reban



DIDIEK SUTAMAJI, SH

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA REBAN
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.367.684.300,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.397.684.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>529.458.420,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	417.895.300,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	232.080.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	232.080.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.658.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.658.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	33.734.900,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.734.900,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	17.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	17.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.122.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.122.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	5.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	25.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.023.820,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	42.503.820,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.503.820,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.520.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.500.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	34.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	10.000.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.240.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	6.260.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	8.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	16.539.300,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.539.300,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.539.300,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>575.166.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.190.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	35.530.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.530.000,00	
2.2.90		Penyediaan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulance Desa)	15.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
2.2.94		Penanganan Anak Stunting	36.160.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.160.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	322.976.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	115.748.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	115.748.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	27.228.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	27.228.500,00	
2.3.90		Pembangunan /Rehabilitasi / Peningkatan /Pemeliharaan Tembok Penahan Tanah.	180.000.000,00	PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	10.000.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00	DDS
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>94.591.700,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.000.000,00	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Wilayah dan Masy. Desa (Seragam dan Operasi)	10.000.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	61.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	26.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	25.000.000,00	PBK
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.591.700,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.591.700,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.591.700,00	
3.4.90		Dukungan Peningkatan Peran dan Fungsi KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>177.720.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	165.220.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	165.220.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	165.220.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.500.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.500.000,00	ADD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	10.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	80.600.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.457.536.620,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(59.852.320,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	79.852.320,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	59.852.320,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Reban, 30 Desember 2022

Kepala Desa Reban



DIDIEK SUTAMAJI, SH